



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Nama lengkap : **SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm).**

Tempat lahir : Blitar.

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Juli 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komplek Banawa Raya Rt. 046 Rw. 03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

II. Nama Lengkap : **ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm).**

Tempat Lahir : Sampit.

Umur / Tgl Lahir : 28 tahun / 15 Mei 1988.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl Sukamaju Gang Mawar Kel Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (serabutan).

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb, tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 130/Pen.Pid./2017/PN Bjb. tanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-51/Q.3.20/Epp.2/04/2017 sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa I **SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II **ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm)** pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di sebuah halaman kos yang beralamat di Jl. Dahina Raya II Kel Sei Besar Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas bermula saat terdakwa I SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) dan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) sedang berkumpul bersama di rumah terdakwa I, kemudian muncul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan niat tersebut para terdakwa lakukan dengan cara terdakwa I SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) bersama-sama mengendarai sepeda motor Honda Vario milik terdakwa I berjalan mencari sepeda motor yang hendak diambilnya dan saat berada di daerah Jl. Dahina Raya II Kel Sei Besar Kota Banjarbaru terdakwa I SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) dan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR warna biru sedang diparkir di halaman sebuah kos, selanjutnya karena situasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa I SUNARDI Als

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI A& AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) turun dan berjalan kaki masuk halaman kos menuju tempat parkir sepeda motor sedangkan terdakwa II ZAENAL EFENDI A& ENAL Bin DARONG (Alm) menunggu di luar atau didepan halaman kos untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir lalu terdakwa I SUNARDI A& ZULKIFLI A& AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) dengan menggunakan kunci leter T yang dimasukkan kedalam lubang kunci kotak langsung merusak kunci kotak atau kunci stir sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut bisa didorong keluar halaman kos dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa I SUNDARI A& ZULKIFLI A& AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI A& ENAL Bin DARONG (Alm) pergi menuju daerah Amuntai untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. HUMAEDY A& MAEDY A& AMANG Bin SABRI (Alm) (dijukan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dibagi, dimana terdakwa I SUNDARI A& ZULKIFLI A& AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) mendapatkan bagian sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II ZAENAL EFENDI A& ENAL Bin DARONG (Alm) mendapatkan bagian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I SUNDARI A& ZULKIFLI A& AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI A& ENAL Bin DARONG (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru, No. Rangka : MH3RG4110GKO17535 dan No, Mesin : G3H2E0017532 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi korban RAUL SIMANJUNTAK Bin PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban RAUL SIMANJUNTAK Bin PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yaitu **RAUL SIMANJUNTAK Bin PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK** dan **HUMAEDY A& MAEDY A& AMANG Bin SABRI (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAUL SIMANJUNTAK Bin PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
 - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di halaman kos-kosan yang beralamat di Jl Dahliha Raya II Kel. Sei Besar Kota Banjarbaru, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR, No. Rangka : MH3RG4110GKO17535 dan No, Mesin : G3H2E0017532.
 - Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat saksi sekira jam 01.00 Wita baru datang ke tempat kosnya yang beralamat di Jl Dahliha Raya II Kel. Sei Besar Kota Banjarbaru, kemudian saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR dihalaman kosnya dengan keadaan terkunci stir. Selanjutnya pada pagi harinya sekira jam 06.00 Wita saat saksi ingin mengambil sepeda motornya tersebut ternyata sudah tidak ada ditempat lagi lalu beberapa hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Banjarbaru.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang milik saksi yang telah hilang sudah berhasil ditemukan dan yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ternyata adalah 2 (dua) orang laki-laki.
 - Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun yang pasti waktu itu saksi telah mengunci stir atau stang sepeda motor tersebut saat saksi parkir dihalaman kost.
 - Bahwa dihalaman kos-kosan yang saksi tempati tersebut ada pagarnya namun pintu pagar tidak terkunci dan posisi kos tersebut ada di pinggir jalan.
 - Bahwa bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
2. Saksi **HUMAEDY Als MAEDY Als AMANG Bin SABRI (Alm)**, dibawah sumpah

dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Cyntia Anggraini;
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl Desa Rantau Karau Hulu RT.05 Kec. Sei Pandan Abbio Kab. Hulu Sungai Utara, terdakwa **SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG bin SUTAR (Alm)** dan terdakwa **ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm)** datang kerumah saksi untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR, No. Rangka : MH3RG4110GKO17535 dan No, Mesin : G3H2E0017532 seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa bermula saat saksi sedang berada di rumahnya kemudian datang terdakwa **SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG bin SUTAR (Alm)** dan terdakwa **ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm)** dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR, No. Rangka : MH3RG4110GKO17535 dan No, Mesin : G3H2E0017532

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditawarkan kepada saksi, lalu setelah sepakat akhirnya saksi beli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian saksi membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya di sebuah sungai yang berada di Amuntai.

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari terdakwa SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG bin SUTAR (Alm) dan terdakwa ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) adalah sudah beberapa kali, untuk jumlahnya saksi lupa namun yang pasti sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang telah terdakwa SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG bin SUTAR (Alm) dan terdakwa ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) jual adalah merupakan barang dari hasil kejahatan.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG bin SUTAR (Alm) sudah sekitar 5 (lima) tahunan dan terdakwa ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) kenal sudah sekitar 3 (tiga) bulanan.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wita saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman di daerah Muara Teweh Kateng, selanjutnya saksi dibawa ke Poles Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm), didepan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di halaman kos-kosan yang beralamat di Jl. Dahliha Raya II Kel. Sei Besar Kota Banjarbaru, terdakwa bersama dengan temannya yakni terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR, No. Rangka : MH3RG4110GKO17535 dan No, Mesin : G3H2E0017532.
- Bahwa bermula saat terdakwa bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi jalan-jalan sambil mencari sepeda motor yang ingin diambil, dan setelah berada di sekitar Jl. Dahliha Raya II Kel. Sei Besar Kota Banjarbaru, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR warna biru sedang diparkir di halaman kos-kosan lalu karena situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) berbagi tugas dimana terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa turun menghampiri sepeda motor Yamaha R15 tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut namun karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau stir kemudian terdakwa merusak kunci kontak atau kunci stir sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kunci leter T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut bisa dikeluarkan dari halaman kos dan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR warna biru kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR warna biru pergi menuju ke daerah Amuntai untuk bertemu sdr. HUMAEDY Als MAEDY Als AMANG dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa bagi bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm), dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) mendapatkan bagian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm), dan sepeda motor hasil dari pencurian tersebut selalu terdakwa jual kepada sdr. HUMAEDY Als MAEDY Als AMANG, adapun terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali menjual sepeda motor hasil dari mencuri kepada sdr. HUMAEDY Als MAEDY Als AMANG.
- bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II ZAENAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR warna biru adalah dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tsudah pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor milik orang lain tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin oleh pemiliknya;

II. SUWANDI Als WANDI Bin RAHMADI, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh Sdr. SUNARDI untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di halaman kos-kosan yang beralamat di Jl. Dahlina Raya II Kel. Sei Besar Kota Banjarbaru, terdakwa bersama dengan temannya yakni terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR, No. Rangka : MH3RG4110GKO17535 dan No, Mesin : G3H2E0017532.
- Bahwa bermula saat terdakwa berada dirumah terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm), kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi jalan-jalan sambil mencari sepeda motor yang ingin diambil, dan setelah berada di sekitar Jl. Dahlina Raya II Kel. Sei Besar Kota Banjarbaru, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR warna biru sedang diparkir di halaman kos-kosan lalu karena situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) berbagi tugas dimana terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) turun menghampiri sepeda motor yamaha R15 tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) merusak kunci kontak atau kunci stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut bisa dikeluarkan dari halaman kos dan terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR warna biru kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) dengan mengendari sepeda motor masing-masing pergi menuju ke daerah Amuntai untuk bertemu sdr. HUMAEDY Als MAEDY Als AMANG dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian oleh terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm), dan sepeda motor hasil dari pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali di jual kepada sdr. HUMAEDY Als MAEDY Als AMANG.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I SUNDARI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan No.Pol. DA 3072 ZAR warna biru adalah dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor milik orang lain tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No.Pol DA 6463 ABZ Noka. MH1JFW114FK161603 Nosin. JFW1E1162637 BPKB dan STNK An. ARIYANI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 No.Pol. DA 6281 ACY Noka. MH1JFU115GK611877 Nosin. JFU1612642 Berikut STNK An. ANJARWATI.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ Noka. MH1JFW114FK161603 Nosin. JFW1E1162637 plat nomor Polisi tidak terpasang.
- 1 (satu) buah kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya dipipihkan / dilancipkan.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan serta barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2017 dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda VARIO, Para Terdakwa berkeliling mencari target sasaran. Kemudian saat melintas disebuah kost atau bedakan Jalan Kasturi I Gang 10.,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3., RT. 035., RW. 007., Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Landasan

Ulin., Kota Banjarbaru sekitar jam 04.00 WITA, Para Terdakwa melihat ada 1

(satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015

No. Pol DA 6463 ABZ yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut,

kemudian Terdakwa I yang pada saat itu sebagai joki membalikan arah sepeda

motor dan berhenti dipinggir jalan. Karena situasi saat itu sepi dan mendukung,

kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju

sepeda motor Honda SCOOPY tersebut sedangkan Terdakwa II tetap menunggu

di atas sepeda motor Honda VARIO sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi CYNTIA ANGGRAINI tersebut dimana setelah Terdakwa I sampai di depan teras rumah bedakan tersebut dimana sepeda motor Honda SCOOPY tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang namun tidak ditutup kuncinya, kemudian Terdakwa I mengambil kunci berbentuk "T" yang ujung berbentuk pipih dari saku celananya yang selanjutnya di masukan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dengan cara menekannya serta memutar searah jarum jam. Dan dalam hitungan detik kunci tersebut berhasil Terdakwa rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan, selanjutnya kunci "T" tersebut Terdakwa I cabut dan di simpan kembali ke saku celananya, kemudian Terdakwa I menurunkan sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dari teras rumah bedakan dan kemudian menuntunnya menuju jalan aspal, sesampainya di jalan aspal yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dan membawanya kabur;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa I membawa ke arah Martapura yang di ikuti oleh Terdakwa II hingga sampailah di pasar papan Martapura, Terdakwa I kemudian bertukar sepeda motor dengan Terdakwa II, yang mana kemudian sepeda motor curian tersebut dibawa Terdakwa II menuju

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai untuk diserahkan kepada Sdr. AMANG MAIDI untuk dijual dan Terdakwa

I pun kembali kerumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa II sudah pernah mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Sdr. AMANG MAIDI dengan upah sekali mengantarkan sepeda motor hasil pencurian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa I di hubungi Terdakwa II, kalau ia telah sampai di daerah Amuntai, maka Terdakwa I kemudian menghubungi Sdr. AMANG MAIDI meminta untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya keduanya akhirnya bertemu dan terjadilah serah terima sepeda motor tersebut, kemudian oleh Sdr. AMANG MAIDI nantinya akan dikabarkan kalau sepeda motor tersebut telah laku terjual dan uangnya akan dititipkan melalui angkutan umum jurusan Amuntai-Banjarmasin;
- Bahwa pada siang hari menjelang sore masih pada tanggal 26 Februari 2017 datanglah Terdakwa II kembali kerumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Komplek Benawa Raya RT.046 RW.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan sekitar pukul 17.00 WITA datanglah orang-orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa. Kemudian petugas Kepolisian juga turut mengamankan sepeda-sepeda motor hasil curian yang masih berada di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa I termasuk sepeda motor Vario yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan aksinya berserta kunci T. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor milik orang lain tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi CYNTIA ANGGRAINI mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-51/ Q.3.20 / Epp.2 / 04 / 2017, yang dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017**, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **1. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dan terdakwa **2. SUWANDI Als WANDI Bin RAHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **1. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa **2. SUWANDI Als WANDI Bin RAHMADI** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 BPKB dan STNK An. ARIYANI;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 plat nomor Polisi tidak terpasang.

Dikembalikan kepada Saksi CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 No. Pol. DA 6281 ACY Noka. MH1JFU115GK611877 Nosin. JFU1612642 Berikut STNK An. ANJARWATI;
- 1 (satu) buah anak kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya di pipihkan / lancip.

Dipergunakan dalam perkara lain An. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm).

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Para Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama **SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dan **SUWANDI Alias WANDI Bin RAHMADI** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi CYNTIA ANGGRAINI berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2017 sekitar jam 04.00 WITA disebuah kost atau bedakan Jalan Kasturi I Gang 10 Nomor 3 RT. 035 RW. 007Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa dalam membawa barang milik saksi CYNTIA ANGGRAINI berupa sepeda motor Honda Scoopy tersebut dimana setelah Terdakwa I sampai di depan teras rumah bedakan tersebut dimana sepeda motor Honda SCOOPY tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang namun tidak ditutup kuncinya, kemudian Terdakwa I mengambil kunci berbentuk “T” yang ujung berbentuk pipih dari saku celananya yang selanjutnya di masukan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dengan cara menekannya serta memutar searah jarum jam. Dan dalam hitungan detik kuncian tersebut berhasil Terdakwa I rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan, selanjutnya kunci “T” tersebut Terdakwa I cabut dan di simpan kembali ke saku celananya, kemudian Terdakwa I menurunkan sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dari teras rumah bedakan dan kemudian menuntunnya menuju jalan aspal, sesampainya di jalan aspal yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan membawanya kabur menuju kearah Martapura dengan diikuti oleh Terdakwa II;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ, merupakan milik saksi CYNTIA ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ, bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ, tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi CYNTIA ANGGRAINI selain itu ia juga tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk membawa barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi CYNTIA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI yang ditaksir sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebelumnya telah merencanakannya dimana Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang kemudian rencana tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2017 dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda VARIO, Para Terdakwa berkeliling mencari target sasaran. Kemudian saat melintas disebuah kost atau bedakan Jalan Kasturi I Gang 10., Nomor 3., RT. 035., RW. 007., Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut, kemudian Terdakwa I yang pada saat itu sebagai joki membalikan arah sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan. Karena situasi saat itu sepi dan mendukung, serta waktunya masih malam hari yaitu sekitar jam 04.00 WITA yang memungkinkan pemiliknya masih tertidur, kemudian Terdakwa I langsung turun dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan berjalan menuju sepeda motor Honda SCOOPY tersebut sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor Honda VARIO sambil mengawasi situasi sekitar maka selanjutnya Terdakwa I mengambil kunci berbentuk "T" yang ujung berbentuk pipih dari saku celananya yang selanjutnya di masukan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dengan cara menekannya serta memutar searah jarum jam. Dan dalam hitungan detik kunci tersebut berhasil Terdakwa I rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan, selanjutnya kunci "T" tersebut Terdakwa I cabut dan di simpan kembali ke saku celananya, kemudian Terdakwa I menurunkan sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dari teras rumah bedakan dan kemudian menuntunnya menuju jalan aspal, sesampainya di jalan aspal yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan aksinya pada saat malam hari dan pada saat keadaan aman serta saksi CYNTIA ANGGRAINI sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy tersebut masih dalam keadaan tertidur, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi CYNTIA ANGGRAINI tersebut dilakukan secara bersama-sama dimana yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I, yang kemudian dalam melakukan aksinya tersebut mereka berbagi tugas dimana Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil dan Terdakwa II yang mengawasi situasi dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Amuntai untuk diserahkan kepada Sdr. AMANG MAIDI;

Menimbang, bahwa sebelumnya memang Terdakwa II sudah pernah mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMANG MAIDI dengan upah sekali mengantarkan sepeda motor hasil pencurian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dalam mengambil barang milik saksi CYNTHIA ANGGRAINI berupa sepeda motor Honda Scoopy dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 7. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk dapat membawa kabur barang milik saksi CYNTHIA ANGGRAINI berupa Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 20015 yang pada saat itu dalam keadaan terkunci stang oleh Terdakwa I dilakukan dengan menggunakan kunci berbentuk “T” dengan cara memasukkan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut kemudian menekannya serta memutar searah jarum jam dan dalam hitungan detik kunci tersebut berhasil Terdakwa I rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa I **SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dan Terdakwa II **SUWANDI Alias WANDI Bin RAHMADI** haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI;
- Terdakwa I telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa II ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 BPKB dan STNK An. ARIYANI;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 plat nomor Polisi tidak terpasang.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 No. Pol. DA 6281 ACY Noka. MH1JFU115GK611877 Nosin. JFU1612642 Berikut STNK An. ANJARWATI;
- 1 (satu) buah anak kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya di pipihkan / lancip.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3. ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUNARDI** Alias **ZULKIFLI** Alias **AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dan Terdakwa II **SUWANDI** Alias **WANDI Bin RAHMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Sunardi als Zulkifli als Amat Kacong Bin Sutar .Alm, dan Terdakwa II Zaenal Efendi als Enal Bin Darong .Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 BPKB dan STNK An. ARIYANI;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 plat nomor Polisi tidak terpasang.

Dikembalikan kepada Saksi CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 No.Pol. DA 6281 ACY Noka. MH1JFU115GK611877 Nosin. JFU1612642 Berikut STNK An. ANJARWATI;
- 1 (satu) buah anak kunci berbentuk “T” terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya di pipihkan / lancip.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **7 JUNI 2017**, oleh kami

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, SH., MH.**,

dan **H. AHMAD FAISAL M, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

mana putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH.**,

Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RIZA**

PRAMUDYA MAULANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru

dihadapan **Para Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, SH., MH.

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.

H. AHMAD FAISAL M, SH., MH.

Panitera Pengganti

AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH.